



**STANDAR PENGELOLAAN  
PEMBELAJARAN  
POLTEKKES KEMENKES BANTEN**



**Direktorat :**

**Jl. Syeh Nawawi Al-Bantani No.12 Cipocok Jaya Serang 14121  
Telepon/Faxsimile : 0254-2577766 Surat elektronik : poltekkesbanten@gmail.com**

**KEMENTERIAN KESEHATAN RI  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN  
POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN**

**Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani No. 12, Cipocok Jaya Serang 42122**

<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	<b>ST.17.04.V1</b>	<b>April 2017</b>
---	--------------------	-------------------

**STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN**



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  
POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN**



Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani No.12 Cipocok Jaya Serang 14121  
Telepon/Faxsimile : 0254-2577766 Surat elektronik : poltekkesbanten@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN  
NOMOR : HK.02.03/III.1/0870/2017  
TENTANG**

**STANDAR PENDIDIKAN  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN**

**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN**

- Menimbang : a. Bahwa setiap perguruan tinggi wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
b. Bahwa untuk memenuhi kriteria minimal tentang system pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu disusun Standar Pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun  
c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
d. Permenker RI Nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan  
e. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  
f. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
g. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.03/I.2/08810/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.051/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG STANDAR PENDIDIKAN  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN**



- Pertama : Standar Pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Standar Pendidikan ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pendidikan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten
- Ketiga : Standar Pendidikan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang  
Pada Tanggal : 04 April 2017



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta
4. Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan di Jakarta

## DAFTAR ISI

SK Penetapan  
Daftar isi  
Visi, Misi, Tujuan

BAB I	PENDAHULUAN .....	1
	A. Latar Beakang .....	1
	B. Ruang lingkup .....	2
	C. Definisi istilah .....	2
BAB II	KERANGKA PENGELOLAAN PEMBELAJARAN .....	4
	A. Prinsip Tata Kelola .....	4
	B. Pelaksana Standar .....	5
BAB III	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN .....	7
	A. Dasar Hukum .....	7
	B. Pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran .....	8
	C. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran .....	14
	D. Indikator Pencapaian .....	14
	E. Pihak yang terlibat .....	15
	F. Referensi .....	15
BAB IV	PENUTUP .....	16

## **POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN**

### **VISI**

*Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Yang Unggul, Profesional dan Berkarakter  
Pada Tahun 2026*

### **MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, nilai-nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berbasis Ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis riset dibidang kesehatan
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai sektor terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

### **TUJUAN**

1. Terselenggaranya pendidikan berkualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, nilai-nilai moral dan agama
2. Terlaksananya kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat
3. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kebutuhan masyarakat
4. Terjalinnnya kemitraan dengan berbagai sektor terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
5. Terlaksananya pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.

Perguruan Tinggi merupakan lembaga yang sangat bertanggung jawab terhadap kemajuan dan kepandaian bangsanya agar mampu bersaing dengan bangsa lain. Sistem pendidikan dan pembelajaran harus dilakukan dengan baik dengan mengacu perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta perkembangan global dalam masyarakat dunia. Sistem pendidikan pada perguruan tinggi harus mengarah pada produk lulusan, diantaranya dengan menjalankan pengelolaan pembelajaran dengan baik sesuai standar yang ditetapkan.

Standar pengelolaan ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan pembelajaran pada institusi. Standar ini bukan suatu patokan yang kaku, dimana masih memberikan tempat dimana jurusan atau program studi dapat mengembangkan metode pengelolaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan dan kompetensi masing-masing.

Persaingan yang sangat ketat antar lulusan perguruan tinggi, membawa dampak adanya perubahan persyaratan kerja yang juga sangat ketat. Menekankan pada kualitas penguasaan *hard skill* dan *soft skill* untuk pemenuhan kebutuhan industri kerja yang berakibat pada perubahan pola pikir dalam pengelolaan pembelajaran sehingga menuntut para pengelola, dosen dan tenaga kependidikan memahami dan mampu melaksanakan pengelolaan pembelajaran yang tepat agar pencapaian tujuan pembelajaran dan pendidikan secara keseluruhan.

Tujuan utama dari penyelenggaraan program studi yaitu menghasilkan lulusan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Dengan diberlakukannya standar ini, diharapkan institusi pendidikan tenaga kesehatan selalu melakukan evaluasi dan pemutakhiran dokumentasi dalam rangka pengambilan kebijakan institusi pendidikan tenaga kesehatan untuk peningkatan mutu berkelanjutan.

## **B. RUANG LINGKUP**

Lingkup yang dibahas dalam standar pengelolaan pembelajaran, meliputi :

1. Definisi Istilah, yang digunakan dalam pengelolaan pembelajaran,
2. Rasional Standar, yaitu alasan penetapan standar pengelolaan pembelajaran,
3. Pernyataan Isi Standar, mengandung isi standar pengelolaan pembelajaran,
4. Strategi Pencapaian Standar, memuat tentang apa dan bagaimana mencapai standar pengelolaan pembelajaran tersebut dilakukan,
5. Indikator Pencapaian standar, memuat apa yang dilakukan dalam , dan bagaimana melaksanakannya,
6. Pihak yang terlibat, memuat tentang pihak-pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar pengelolaan pembelajaran
7. Referensi, yang berisi referensi keterkaitan standar pengelolaan pembelajaran dengan standar lainnya.

## **C. Definisi Istilah**

### **1. Standar**

Merupakan peraturan dasar pengelolaan suatu perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi yang bersangkutan, dalam hal ini adalah institusi pendidikan tinggi kesehatan.

### **2. Statuta**

Adalah kesepakatan-kesepakatan yang telah didokumentasikan, terdiri dari spesifikasi-spesifikasi teknis atau kriteria-kriteria yang akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk, atau definisi-definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses, atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan. Standar merupakan ukuran tertentu yang digunakan sebagai patokan.

### **3. Politeknik Kesehatan**

Adalah Perguruan Tinggi Kesehatan yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi dan jika memenuhi syarat.

### **4. Direktorat**

Adalah tempat kedudukan pimpinan (Direktur), pembantu Direktur, Sub bagian Administrasi Umum (ADUM) dan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (ADAK), Para Kepala Unit, dan Para Kepala Urusan.



## **5. Jurusan**

Adalah himpunan sumberdaya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan pada beberapa cabang ilmu dan teknologi.

## **6. Program Studi**

Adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan

## **7. Dosen**

Adalah Tenaga pendidik profesional dan ilmuwan , berkompeten dan berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran serta menstransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

## **8. Tenaga Kependidikan**

Adalah tenaga yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran meliputi : teknisi, laboran, pustakawan, dan tenaga administrasi yang memiliki hak dan kewajiban yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan administrasi untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

## **9. Pembelajaran**

**Pembelajaran** adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, yaitu proses, perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan sehingga anak didik mau belajar dengan baik. merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik.

## **10. Pengelolaan Pembelajaran**

Serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pembelajaran.

## **11. Standar Pengelolaan Pembelajaran**

Merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi.

## BAB II

### KERANGKA PENGELOLAAN PEBELAJARAN

Di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 38 (1), disebutkan bahwa : Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.” dan selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa : standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

#### A. Prinsip Tata Kelola

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 51 ayat 2 mengemukakan bahwa ada 4 (empat) prinsip tata kelola yaitu otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan.

##### 1. Otonomi

Otonomi mencakup kebebasan dan kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, kepersonaliaan, keuangan, dan fungsi pengelolaan lainnya.

##### 2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pendidikan yang disampaikan secara rinci dan terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

##### 3. Jaminan Mutu

Jaminan mutu adalah suatu upaya untuk memberikan kepastian kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan tinggi bahwa pembelajaran pada satuan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

##### 4. Evaluasi yang Transparan

Evaluasi yang transparan merupakan kegiatan pengendalian dan penetapan mutu pendidikan yang dilaksanakan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Tata kelola menjadi persoalan lebih kompleks, manakala tuntutan tata kelola yang baik mengharuskan adanya perubahan dan inovasi dari sistem yang ada dalam mencapai visi dan misi institusi.

## **B. Pelaksanaan Standar**

Pelaksana standar pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Perguruan Tinggi (PT), dengan kegiatan sebagai berikut :

### **1. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)**


UPPS wajib :

- a. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.
- b. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- c. Melakukan kegiatan sistematis dan menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
- d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
- e. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan mutu pembelajaran.

### **2. Perguruan Tinggi**

Perguruan Tinggi dalam hal ini Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten wajib :

- a. Menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran yang diakses oleh civitas akademika dan pemangku kepentingan serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
- b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
- c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi.
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
- e. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, pejaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
- f. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.



Gambar : Proses dalam Pengelolaan Pembelajaran

### BAB III

## STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

#### A. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penerapan standar pengelolaan pembelajaran adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2006 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02/03/1.2/06284/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.05/1.2/06086/2012 tentang Petunjuk Teknik Organisasi Dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten mempunyai tugas menyampaikan peserta didik untuk menjadi tenaga kesehatan yang beriman dan bertaqwa, kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing kuat pada Program Diploma-3 dan Diploma-4. Sebagai institusi tenaga kesehatan, Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten menetapkan berbagai standar baik di bidang akademik, meliputi standar pendidikan, standar penelitian, serta standar pengabdian kepada masyarakat, maupun standar non akademik, meliputi standar kemahasiswaan, organisasi, SDM, keuangan dan lain-lain. Salah satu standar dalam penyelenggaraan pendidikan adalah standar pengelolaan pembelajaran.

Standar pengelolaan pembelajaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten disusun dan ditetapkan untuk menjadi acuan bagi pengelola pendidikan baik di tingkat Direktorat, Jurusan, dan/atau Program Studi dalam mengelola pembelajaran. Dalam Permenristek-Dikti disebutkan bahwa standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

## **B. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran**

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Oleh karena itu pengelola program studi harus memperhatikan aspek-aspek penting yang harus diperhatikan agar pembelajaran dikelola sesuai amanah peraturan perundang-undangan khususnya standar pengelolaan pembelajaran.

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

### **1. Pengelolaan Pembelajaran di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten meliputi :**

#### **a. Perencanaan**

Menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh civitas akademika dan pemangku kepentingan serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.

#### **b. Pelaksanaan**

Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan. Poltekkes Kemenkes Banten memberikan jaminan dalam penyelenggaraan sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditunjukkan adanya surat keputusan pimpinan tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) yang merujuk peraturan perundangan yang terkini. Peraturan perundangan yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Pendidikan Tinggi, Tenaga Kesehatan, KKNi, Pedoman Pelaksanaan KKNi dan SN-Dikti serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan



pembelajaran pada pendidikan tinggi kesehatan. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Poltekkes Kemenkes Banten. Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan peningkatan mutu pengelolaan program studi khususnya program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran visi dan misi Poltekkes Kemenkes Banten yang dijabarkan lebih rinci pada rencana operasional Poltekkes Kemenkes Banten. Oleh karena itu, hal penting minimal yang wajib dilaksanakan oleh pimpinan Poltekkes Kemenkes Banten meliputi :

- 1) Memasukkan kegiatan persiapan penyusunan panduan akademik dan kegiatan rapat persiapan awal semester, tengah semester dan evaluasi akhir semester pada kalender akademik.
- 2) Rapat koordinasi dengan pada unit pengelola program studi dan pengelola perguruan tinggi penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar mutu.
- 3) Melakukan visitasi atas hasil keputusan pada rapat koordinasi sekaligus pembinaan tentang pengelolaan pembelajaran.
- 4) Melakukan rapat koordinasi hasil visitasi tentang pelaksanaan pengelolaan pembelajaran pada unit pengelola program studi dalam rangka menjaga dan peningkatan standar pengelolaan pembelajaran.

#### **c. Pemantauan dan Evaluasi**

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Poltekkes Kemenkes Banten melakukan pantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan cara :

- 1) Membentuk tim audit atau auditor internal dari masing-masing unit pengelola program studi yang terdiri dari para ketua jurusan, kaprodi, ka. unit penjaminan mutu dan wakil dosen serta pengelola perguruan tinggi dibawah koordinasi Ka. Unit Penjaminan Mutu.
- 2) Menyusun kalender kegiatan audit mulai dari persiapan, kegiatan workshop audit, penyusunan program kerja auditor, pelaksanaan sampai rapat tinjauan manajemen (RTM).
- 3) Melakukan workshop bagi para auditor internal.
- 4) Menyusun program kerja dan instrument audit.
- 5) Melaksanakan kegiatan audit mutu internal (AMI), penyampaian hasil dan rencana tindak lanjut pada rapat tinjauan manajemen (RTM).

- 6) Mengupload hasil AMI dan hasil monitoring dan evaluasi (monev) sub unit penjamin mutu hasil RTL ke web khususnya ruang SPMI.

#### **d. Laporan**

Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

## **2. Pengelolaan Pembelajaran di Jurusan / Program Studi**

### **a. Perencanaan**

Melakukan perencanaan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.

#### **1) Penyusunan Kurikulum**

Penyusunan kurikulum perguruan tinggi memperhatikan dan merujuk pada Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Perpres RI No. 8 tahun 2012, yakni :

##### **a) Telaah Keilmuan dan Keahlian**

Merupakan tahap menginventarisasi dan mengumpulkan data dengan melibatkan Asosiasi, Perguruan Tinggi, Stakeholder maupun Program Studi.

##### **b) Profil Lulusan Capaian Pembelajaran**

Merupakan bagian kritis dimana peran lulusan ditemukan dengan merujuk KKNI.

##### **c) Pemilihan Bahan Kajian dan Bobotnya**

Mempertimbangkan kedalaman dan cakupan penguasaan materi.

##### **d) Membentuk Mata Kuliah dan SKS**

Merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk SKS dan rangkaian atau urutan penguasaan kajian.

##### **e) Rencana Pembelajaran Semester untuk Mahasiswa**

Memilih strategi yang tepat dan mendiskripsikan indikator keulusan

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh unit pengelola program studi pada Poltekkes Kemenkes Banten dalam penyusunan kurikulum meliputi :


##### **a) Membentuk dan mengusulkan tim pengembangan kurikulum ke Direktur Poltekkes Kemenkes Banten.**

##### **b) Tim mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kurikulum**

##### **c) Mengusulkan kegiatan workshop penyusunan kurikulum pendidikan tinggi (KPT) ke Direktur Poltekkes Kemenkes Banten.**

##### **d) Melakukan penyusunan kurikulum dengan melibatkan stakeholder.**

e) Mengusulkan penetapan kurikulum ke Direktur Poltekkes Kemenkes Banten.



Gambar : Alur Pengembangan Kurikulum

## 2) Penyusunan Rencana Pembelajaran Setiap Mata Kuliah

Berjalannya proses pembelajaran, kesesuaian arah dan isi materi agar capaian pembelajaran dapat terapai sesuai profil lulusan sangat ditentukan oleh adanya rencana pembelajaran semester pada setiap mata kuliah. Oleh karena itu, unit pengelola program studi pada Poltekkes Kemenkes Banten harus melaksanakan :

- a) Workshop penyusunan RPS kepada semua dosen
- b) Menetapkan koordinator mata kuliah beserta anggota pengajarnya.
- c) Menugaskan coordinator mata kuliah untuk mengkoordinir penyusunan RPS bersama anggota tim pengajar.
- d) Menandatangani RPS yang telah disusun dan ditandatangani koordinator mata kuliah.

- e) Mendokumentasikan semua RPS di Administrasi Akademik sebagai rekaman dokumen dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan PBM.

**b. Pelaksanaan**

Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. Pelaksanaan program pembelajaran tersebut harus didukung dengan beberapa pedoman yang disiapkan oleh unit pengelola program studi berupa :

- 1) Kalender akademik memuat jumlah 14 tatap muka efektif, 2 kali evaluasi (UTS dan UAS) dan 2 kali ujian perbaikan.
- 2) Menyusun panduan akademik sesuai kurikulum program studi
- 3) Mengusulkan penetapan kalender dan panduan akademik ke Pimpinan Poltekkes Kemenkes Banten.
- 4) Menyampaikan kalender dan panduan akademik ke civitas akademika.
- 5) Mendokumentasikan kalender dan panduan akademik ke urusan administrasi akademik dan sub unit penjamin mutu.

Melakukan kegiatan sistematis yang menciptakan suasana akademik dan mutu yang baik, melalui :

- 1) Memfasilitasi semua kegiatan akademik yang menjamin adanya interaksi sesama mahasiswa, sesama dosen dan tenaga kependidikan serta antara mahasiswa dengan dosen dan tenaga pendidikan seperti diklat, temu ilmiah, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bersama, kegiatan lomba penulisan ilmiah sesuai dengan bidang ilmu program studi dan kegiatan lain yang dapat menunjang kompetensi dan soft skill mahasiswa melalui kegiatan :
  - a) Menyusun pedoman
  - b) Menganggarkan
  - c) Menjadwalkan
  - d) Melaksanakan
  - e) Mengevaluasi dan menyusun laporan
- 2) Mengesahkan pedoman tersebut ke pimpinan Poltekkes Kemenkes Banten.
- 3) Menyampaikan pedoman kegiatan ke civitas
- 4) Mensosialisasikan adanya kode etik mahasiswa ke civitas akademika
- 5) Mensosialisasikan adanya kode etik dosen ke civitas akademika

### **c. Pemantauan dan Evaluasi**

Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkat mutu proses pembelajaran.

#### **1) Pemantauan**

Kegiatan pemantauan minimal yang harus dilakukan oleh unit pengelola program studi pada setiap semester.

- a) Kelengkapan dokumen pembelajaran setiap mata kuliah yang menjadi kewajiban dosen sesuai sasaran mutu (kontrak pembelajaran, RPS, materi pembelajaran dan dokumen pembelajaran lainnya).
- b) Visitasi saat proses pembelajaran berlangsung baik klasikal maupun praktek.
- c) Hasil monitoring dan evaluasi sub unit penjaminan mutu sebagai tindak lanjut hasil temuan pada kegiatan audit mutu internal (AMI) oleh auditor internal.
- d) Memantau keberadaan sasaran dan rencana manajemen mutu (RMM) pada masing-masing sub unit penunjang.

#### **2) Evaluasi**

Unit pengelola program studi harus melakukan evaluasi atas capaian sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan evaluasi yang dimaksud untuk mengetahui persentase (%) capaian :

- a) Kelengkapan dokumen pembelajaran setiap mata kuliah:
- b) % kesesuaian materi dengan RPS saat proses pembelajaran klasikal maupun praktek
- c) % kegiatan dan berdasarkan rencana tindak lanjut hasil audit internal
- d) % sasaran dan rencana manajemen mutu yang sudah dibuat dan dilaksanakan oleh sub unit penunjang lainnya sebagai pendukung proses pembelajaran.
- e) Evaluasi proses pembelajaran sebagai umpan balik dari mahasiswa dengan menggunakan instrument dan dikembangkan oleh unit pengelola program studi.

### **d. Laporan**

Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dan dalam pengambilan keputusan perbaikan mutu pembelajaran. Setiap akhir semester unit pengelola program studi harus menyusun laporan kegiatan atas hasil pelaksanaan dengan pembelajaran sekaligus umpan balik proses pembelajaran kepada pimpinan Poltekkes Kemenkes Banten dan sebelumnya disampaikan pada rapat persiapan pembelajaran semester berikutnya.

### **C. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran**

1. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur Standar Pengelolaan Pembelajaran.
2. Melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi yang telah dengan baik mengimplementasi Standar Pengelolaan Pembelajaran dan menjalankan audit mutu internal terhadap implementasi Standar Pengelolaan Pembelajaran.
3. Melibatkan secara aktif unit terkait dalam penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi standar, pengendalian standar, dan peningkatan standar.
4. Unsur pimpinan di tingkat Direktorat, Jurusan dan Program Studi membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha sebagai pengguna lulusan, khususnya dalam Pengelolaan Pembelajaran.
5. Menyelenggarakan atau mengikuti pelatihan terkait dengan Pengelolaan Pembelajaran untuk pengelola dan dosen.
6. Melakukan sosialisasi Standar Pengelolaan Pembelajaran kepada pengelola di Jurusan dan Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan secara periodik.

### **D. Indikator Pencapaian**

Sebagai indikator dalam pencapaian standar penilaian pembelajaran adalah :

1. Dimensi Input :
  - a. Kurikulum selalu dilakukan peninjauan sesuai kebutuhan
  - b. Mahasiswa dengan persyaratan yang berkualitas
  - c. Sistem informasi yang relevan, cepat dan akurat.
  - d. Fasilitas sesuai dengan kebutuhan
  - e. Dosen memandai untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
  - f. Tenaga kependidikan memandai sesuai kualifikasi dan kebutuhan
  - g. Keuangan memandai mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Dimensi Proses :
  - a. Pelaksanaan pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
  - b. Penelitian terlaksana sesuai standar yang telah ditetapkan
  - c. Pengabdian kepada masyarakat terlaksana dengan baik
3. Dimensi Output :
  - a. Alumni terserap dengan baik
  - b. Produk penelitian digunakan untuk peningkatan proses pembelajaran
  - c. Produk pengabdian kepada masyarakat berkualitas dan bermanfaat untuk masyarakat



## **E. Pihak yang Terlibat**

Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar penilaian pembelajaran adalah :

1. Direktur Poltekkes Kemenkes Banten
2. Pembantu Direktur I, II dan III
3. Kepala Sub Bagian ADAK
4. Ketua Jurusan
5. Ketua Program Studi
6. Kepala bagian atau unit yang terkait dengan standar pengelolaan pembelajaran
7. Dosen
8. Tenaga kependidikan
9. Instansi terkait dalam penelitian
10. Instansi terkait dalam pengabdian kepada masyarakat

## **F. Referensi**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknnonlogi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pengelolaan pembelajaran pada pendidikan tinggi kesehatan merupakan tantangan dalam rangka menghasilkan lulusan tenaga kesehatan professional, mandiri dan berdaya saing secara efisien dan efektif. Pengelolaan pembelajaran secara benar dengan memperhatikan standar akan berdampak pada efisiensi dan efektifitas dalam mencapai tujuan, yaitu *institusi pendidikan tinggi kesehatan yang bermutu dan lulusan yang berkompeten.*

Pengelolaan pembelajaran pada pendidikan tinggi kesehatan diharapkan dapat menjadi titik awal dari upaya untuk selalu melaksanakan penyelenggaraan pembelajaran secara efisien dan efektif, dan terus menjaga kualitas sehingga dapat dihasilkan lulusan yang professional dan kompeten, sesuai tuntutan program dan masyarakat. Agar pengelolaan pembelajaran pada Poltekkes Kemenkes Banten dapat dilaksanakan, maka terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya, yaitu otonomi, akuntabilitas, penjaminan mutu dan evaluasi yang transparan dan berkelanjutan.

Dengan adanya standar pengelolaan pembelajaran pada pendidikan tinggi kesehatan ini maka di masa mendatang diharapkan mutu pendidikan tinggi di Poltekkes Kemenkes Banten dapat lebih meningkat sehingga menghasilkan lulusan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu memenuhi standar kompetensi sebagai kriteria minimal kemampuan lulusan yang dirumuskan dalam capaian pembelajaran sesuai dengan kurikulum masing-masing unit pengelola program studi yang telah ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi.